

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah adalah bank yang di maksudkan untuk mengakomodasikan masyarakat yang ingin menjalankan islam secara kaaffah, yaitu menghindari hal hal yang di larang oleh agama islam, oleh karena itu, Bank syariah diwajibkan untuk patuh pada prinsip-prinsip syariah, sejak dari pendirian sampai pada operasionalnya (Muhammad, 2014)

Bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat dan menyalurkannya dana itu kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya (Ismail, 2014)

Prinsip syariah adalah aturaukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana, pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah, berikut adalah beberapa pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*) (Harahap, 2010)

Pembiayaan yang di berikan di bank syariah kepada masyarakat untuk keperluan modal usaha biasanya ditujukan untuk usaha-usaha yang produktif, jelas, dan transparan, serta bersifat halal, baik dari segi pengelolaannya hingga pada hasil usaha yang akan di berikan kemanfaatannya untuk masyarakat (Rivai., & Arifin, 2010)

Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*) dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*). Fungsi perbankan sebagai lembaga keuangan intermediasi juga menjadi *concern* dari perbankan syariah, di samping sebagai lembaga yang mengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) (Kara,2013)

Sesuai arahan RPJMN Prioritas Nasional 2010-2014, salah satu sasaran utaman yang menjadi prioritas adalah memperkuat daya saing perekonomian.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki jaringan yang luas di berbagai pelosok tanah air, yang memungkinkan warganya untuk menjangkau dan mengembangkan potensinya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sector yang mempunyai tantangan pengembangan yang banyak, mulai dari segi penjualan produk sampai dengan permasalahan investasi (Irmawati, dkk 2013)

Perkembangan UMKM di Indonesia masih mengalami banyak kendala. Problem utama yang biasanya di alami oleh UMKM slah satunya yaitu permodalan (Muheramtohad,2017). Kemudian di tambah lagi dengan munculnya pandemic covid-19 yang bermula pada akhir tahun 2019 dan

dampaknya masih di rasakan masyarakat hingga sekarang. Pandemi covid-19 ini membuat UMKM di Indonesia mengalami banyak penurunan omset, terkendalanya distribusi, dan kekurangan modal (Amri,2020)

Perbankan syariah bisa menjadi rekan bagi UMKM dengan menjadi penyalur modal atau pembiayaan sehingga dalam hal ini UMKM harus mampu mengelola keuangan dengan mendisiplinkan pencatatan keuangan yang dapat membantu pelaku UMKM dalam mengambil keputusan untuk mengembangkan usaha di kemudian hari, sedangkan bagi pihak perbankan laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat kinerja perusahaan sehingga dapat memudahkan pihak perbankan dalam menyalurkan permodalan atau pembiayaan (Agustina, & Fasa, 2021)

Pada 1 februari 2021 menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Di dukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui kementrian BUMN, Bank Syariah Indonesia di dorong untuk dapat bersaing di tingkat global (ir.bankbsi.co.id)

Terdapat berbagai macam bentuk produk dan layanan yang tersedia di Bank Syariah Indonesia (BSI), salah satunya yaitu produk pembiayaan. Di dalam produk pembiayaan tersebut terbagi menjadi beberapa bagian pembiayaan salah satunya ada pembiayaan BSI KUR Mikro, fasilitas

pembiayaan ini di peruntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 10 juta s.d Rp.50 juta.

Adapun syarat- syarat yang harus di penuhi oleh calon nasabah dalam menerima pembiayaan BSI KUR Mikro:

1. WNI
2. Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
3. Memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan
4. Foto Copy KTP suami—istri
5. Foto Copy Kartu Keluarga atau Akta nikah
6. Foto Copy NPWP
7. Surat keterangan usaha. (Nisa,2022)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pasal 1 undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM mendefinisikan:

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau lebih yang memenuhi criteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam undang-undang ini.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang

perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Rahmana (2012) *the development strategy of UMKM in Indonesia consists of: a) Maintaining and improving product quality, b) Improving Human Resource competencies, c) Optimizing the use of technology, and c) Increase cooperation with suppliers of raw materials.*

Dimana, rahmana (2012) menjelaskan bahwa menurutnya strategi pengembangan UMKM di Indonesia terdiri dari:

1. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk
2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia
3. Mengoptimalkan penggunaan teknologi, dan
4. Meningkatkan kerja sama dengan pemasok bahan baku.

Salah satu metode realisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Adalah dengan menciptakan lapangan kerja, dimana peran UMKM lebih kuat dan mampu menahan guncangan eksternal. Menurut data Badan PUSAT Statistik (BPS), UMKM mampu menyerap 60,4 juta tenaga kerja atau mencapai 87,5% dari total angkatan kerja Indonesia. Fakta ini membuktikan bahwa UMKM sangat berpengaruh terhadap operasional perekonomian nasional (Dongoran et al,2016)

Salah satu upaya untuk mendorong pengembangan UMKM adalah dengan memberikan kemudahan kepada sector UMKM untuk memperoleh modal komersial. (Lestari, 2016). UMKM menghadapi beberapa kesulitan dan keterbatasan dalam menerapkan pembukuan akuntansi, antara lainnya yaitu latar belakang pendidikan akuntansi atau pembukuan yang kurang familiar dan kurang di pahami, kurangnya disiplin dan ketekunan dalam melakukan pembukuan akuntansi, keterbatasan standar proses akuntansi yang mudah untuk di pahami, kurangnya pelatihan baik dari universitas maupun dari instansi pemerintah. (Kurniawansyah, 2016)

Peran perbankan sangat di perlukan oleh UMKM untuk menangani kendala-kendala yang dialaminya, seperti kendala permodalan. Kondisi UMKM semakin terhimpit sejak munculnya pandemic Covid-19, karena terpuruknya aktivitas UMKM akibat adanya pademi tersebut, dan banyaknya penurunan omset penjualan yang terjadi bagi pelaku UMKM. Dan itu sangat berdampak buruk bagi perekonomian secara keseluruhan (Setiawan,2021).

Maka berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik utuk mengetahui atau meneliti mengenai “ peranan perbankan syariah dalam meningkatkan UMKM dengan pemberian pinjaman modal usaha Di BSI cabang Kota Amuntai”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan permasalahan:

1. Bagaimana peranan perbankan syariah dalam meningkatkan UMKM dengan pemberian pinjaman modal usaha.
2. Gambaran UMKM setelah mendapat pembiayaan dari BSI KCP Amuntai

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui peran perbankan syariah dalam meningkatkan UMKM dengan pemberian pinjaman modal usaha di kota Amuntai.
2. Untuk mengetahui gambaran UMKM setelah mendapat pembiayaan BSI Cabang Kota Amuntai.

D. Kegunaan Penelitian

Secara singkat manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya.
2. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang berkepentingan khususnya bagi penyusun umumnya bagi instansi yang bersangkutan dan lembaga-lembaga yang berkepentingan dalam dunia ekonomi dan bisnis islam.

E. Definisi Operasional-Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam mengidentifikasi judul serta permasalahan yang akan penulis teliti dan sebagai pegangan agar lebih fokusnya kajian lebih lanjut. Oleh Karen itu penulia membuat definisi operasional dan beberapa batasan istilah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang di harapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan di sebut ‘role’ yang definisinya adalah ‘person’s task or duty in undertaking’ yang artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan(Hasan,2014)
2. Bank Syariah merupakan bank yang mengikuti system ekonomi Islam. Ekonomi Islam menurut para pembangun dan pendukungnya di bangun diatas prinsip-prinsip religious, berorientasi dunia dan akhirat (Farida,2021)
3. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang di lakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sector ekonomi (Tambunan,2011)
4. Modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Nugraha (2011:9) ‘Modal Usaha adalah uang yang di pakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat di pergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan’

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian terdahulu

No	Judul	Hasil	Persamaan dan perbedaan
1	Nisa Vurnia (2020) Peranan bank syariah dalam meningkatkan usaha kecil di lingkungan pasar panorama	Bank BRI Syariah dan bank BNI Syariah sudah berperan penting bagi pedagang terutama pedagang kecil, karena banyak yang mengatakan semua peranan yang ada di bank BRI Syariah dan bank BNI syariah itu seperti memberikan bantuan terutama dalam bentuk pembiayaan, konsultasi mengenai pengembangan usaha, bimbingan usaha melalui seminar-seminar ataupun melakukan studi banding dengan usaha-usaha sejenis yang telah berkembang sudah terbukti.	Persamaan antara penelitian yang di lakukan oleh Nisa Vurnia (2020) dengan penelitan yang di lakukan oleh penulis yaitu mengenai peran perbankan syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang akan di teliti saat ini, penulis meneliti terhadap Nasabah yang di berikan pinjaman dari BSI Cabang Kota Amuntai, sedangkan Nisa Vurnia (2020) yaitu pada pedagang pasar panorama kota Bengkulu.
2	Exsi Wijaya (2021) Peran pembiayaan perbankan syariah bagi ukm di kelurahan simpang tiga kabupaten kaur	Peran pembiayaan perbankan dalam menggerakkan perekonomian nasional sangat besar. Pasalnya, perbankan berperan di semua aktivitas ekonomi, termasuk sektor penggerak utama Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Di tengah tekanan pandemi Covid-19 ini, peran perbankan dibutuhkan dalam membantu dunia usaha yang sedang	Persamaan antara penelitian yang di lakukan oleh Exsi Wijaya (2021) dengan penelitian yang sekarang yaitu sama sama membahas tentang peranan perbankan syariah bagi pelaku ekonomi. Sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya, penulis

		<p>mengalami tekanan baik melalui restrukturisasi pinjaman maupun dengan penyaluran pinjaman baru. Menurutnya, dalam penyaluran pinjaman tidak perlu membeda-bedakan sektor.</p>	<p>dengan objek yang di berikan pinjaman dari BSI Cabang Kota Amuntai dan fokusnya kepada UMKM, sedangkan Exsi Wijaya (2021) melakukan penelitian pada masyarakat dan fokusnya kepada UKM.</p>
3	<p>Lita Ayudha Ningsih (2018), Peran koperasi syariah dalam pengembangan UKM sebagai layanan pemberi modal kegiatan usaha</p>	<p>Peran koperasi syariah dalam pengembangan Usaha Kecil Mikro yaitu cukup berperan , dengan alasan bahwa program kerja yang mendominasi dari ketiga koperasi syariah yaitu ‘‘tangung renteng’’, yang mampu membina kelompoknya masing-masing. Terutama, koperasi syariah mitra khasanah mengalami peningkatan anggota pembiayaan tiap tahunnya. Mitra khasanah mampu berinovasi dengan menyediakan berbagai macam produk dan non pembiayaan bagi anggotanya. Selain itu juga mampu membantu pemerintah untuk program pemberdayaan masyarakat melalui UKM dengan memanfaatkan permodalan dari koperasi syariah.</p>	<p>Persamaan dengan penulis Lita Ayudha Ningsih (2018) yaitu sama sama membahas tentang peran sebuah lembaga bagi para nasabah yang ingin melakukan pinjaman untuk membuka usaha. Sedangkan yang membedakan penelitian penulis dengan yang di lakukan lita ayudha ningsih (2018) terletak pada objek penelitian yaitu pada peneliti Lita Ayudha Ningsih objeknya sebuah koperasi syariah, sedangkan yang penulis teliti pada BSI Cabang Kota Amutai.</p>

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti membagi ke dalam lima bab yaitu sebagai berikut:

1. Pendahuluan, pada bab pendahuluan menjelaskan secara singkat tinjauan permasalahan mengenai peranan perbankan syariah dalam meningkatkan UMKM dengan pemberian pinjaman modal usaha di BSI cabang Kota Amuntai. Kemudian ada tujuan penelitian yang fungsinya bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian lalu kemudian disusun kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.
2. Bab Kedua landasan teori, tinjauan teoritis yang berisi tentang pengertian peranan, pemberian pinjaman modal usaha, pengertian perbankan syariah dan UMKM.
3. Bab ketiga berisi metode penelitian, metode penelitian yang menjelaskan jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data, analisis data hal ini dibuat untuk agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.
4. Bab keempat berisi penyajian data laporan penelitian. Hasil dan analisis data serta jawaban atas rumusan masalah. Memaparkan data dan fakta temuan penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan kemudian akan dijelaskan dengan analisis dan hasil dari data yang telah diperoleh

5. Bab kelima penutup, peneliti memberikan kesimpulan hasil penelitian dan dikemukakan saran buat kedepannya. Dimana kesimpulan merupakan penyajian singkat apa yang telah diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan. Saran merupakan anjuran yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan data yang berguna untuk penelitian selanjutnya.